

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan sesama manusia merupakan suatu keharusan dalam menjalani kehidupan, karena dengan hubungan ini antara manusia dapat melakukan interaksi. Melalui interaksi ini akan melahirkan suatu keterikatan satu sama lain untuk melanjutkan kehidupan setiap orang. Bahwa segala sesuatu ini tentunya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berhubungan tersebut. Seperti halnya hubungan-hubungan yang sengaja atau dikehendaki untuk di perbuat atau diadakan sebagai bentuk kesatuan dari dua orang lebih, seperti halnya hubungan pernikahan. Bahwa pernikahan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan juga hukum acara Kompilasi Hukum Islam.¹

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun

¹ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, h. 12

perkawinan/pernikahan ini sendiri hanya dapat dilangsungkan karena adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tentunya mendapatkan restu dari kedua orang tuanya para pihak. Bahwa pernikahan ini hanyalah suatu hubungan keperdataan antara perempuan dengan laki-laki. Sehingga perkawinan dipandang sebagai pertalian yang sah baik dari segi adat istiadat, agama, dan atauran perundang-undangan.² Namun disisi lain pernikahan juga dapat dilakukan hanya berdasarkan adat istiadat dan agama, selama kepercayaan itu masih diakui dan berlaku didaerah tersebut.

Pernikahan sesungguhnya dianggap sah sepanjang terpenuhinya syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan pemerintah yang mana dalam hal ini dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tidak ada larangan bagi setiap orang untuk melangsungkan perkawinan jika syarat-syarat tersebut terpenuhi. Maka untuk itu pernikahan itu dipandang sebagai suatu yang sakral dan harus dijaga setiap pasangan masing-masing agar terhindar dari pada perceraian. Adapun tujuan dari pada pengesahan pernikahan adalah untuk mendapatkan legalisasi hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Serta

² Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016, h. 15

keabsahan pernikahan sangat prinsipal, karena berkaitan erat dengan akibat pernikahan, baik menyangkut dengan anak maupun berkaitan dengan harta-harta.³

Keadaan sakral tersebut telah ditentukan dalam bunyi Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pencatatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai pihak yang dapat memberikan jaminan atas keberadaan pernikahan itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya pernikahan tersebut masih banyak dilaksanakan berdasarkan kepercayaan tanpa adanya ikatan resmi yang diakui negara Republik Indonesia. Sebagaimana keberadaan nikah siri yaitu nikah yang dilaksanakan secara rahasia, yang lazimnya disebut dengan nikah dibawah tangan atau liar, sehingga atas pernikahan tersebut akan sulit mendapatkan pengakuan dari pemerintah, walaupun keberadaannya sah menurut ajaran agama islam.⁴ Sebagaimana Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas dengan menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengesahan nikah ini sendiri hanya dapat diatur berdasarkan ajaran agama Islam, yang pada prinsipnya mengatur hubungan/keterikatan antara

³ H. M. Anshary MK, *Loc.Cit*, h. 12

⁴ *Ibid*, h. 25

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dimana pengesahan ini bertujuan untuk mendapatkan legalitas ikatan mereka berdua dalam bahtera rumah tangga, mengenai pengesahan ini juga merupakan langkah untuk memberikan kepastian hukum. Walaupun dalam ajaran agama Islam pernikahan siri (bawah tangan) sah karena memenuhi syarat sebagaimana pelaksanaan pernikahan dalam islam. Namun mengacu pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan sejatinya mewajibkan setiap orang untuk mencatatkan perkawinannya sebagai pengakuan dari negara.

Pernikahan dibawah tangan ini tentunya dapat diakui secara kenegaraan dengan cara mengesahkan perkawinannya ke pengadilan. Pernikahan ini hanya sah menurut agama tetapi tidak diakui secara peraturan perundang-undangan, maka untuk memperoleh kepastian hukum salah satu cara yang dapat ditempuh pada pernikahan siri agar tidak merugikan bagi suami, istri dan anak, adalah isbat nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Bahwa terhadap isbat nikah ini sendiri merupakan ajaran agama Islam, untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan hubungan antara suami, istri, dan anak. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang melangsungkan perkawinan dengan status beragama Islam, tentunya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta nikah;

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan;⁵

Bebicara mengenai isbat nikah ini sendiri tidak terlepas dari ajaran hukum Islam, yang mana dalam prakteknya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Bahwa dalam hal isbat nikah ini sendiri dapat di daftarkan sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan kedudukan pasangan yang sah baik secara keagamaan dan kenegaraan. Maka untuk itu isbat nikah ini dipandang sebagai perbuatan yang harus diterima serta dikabulkan mengingat hubungan sebelumnya hanyalah sebatas hubungan yang tidak terdaftar. Tentunya hal ini akan memberikan kesulitan kepada para pihak untuk menerbitkan kependudukan sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Sebagaimana permohonan isbat nikah yang didaftarkan dan di periksa di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Medan dalam menjalankan peradilan berdasarkan bunyi Pasal 2 UU Peradilan Agama yaitu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata. Dimana dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah. Dimana permohonan ini diajukan berdasarkan kemauan para pihak guna mendapatkan

⁵ Ashadi L. Diab, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 11 No. 2, Juli 2018, h. 36

pengakuan dari pemerintah melalui bunyi putusan. Maka untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai dapatnya diajukan isbat nikah karena tidak memenuhi dokumen sebagaimana bunyi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim Pengadilan Agama Medan dalam melakukan pemeriksaan perkara bagi umat Islam tentunya memiliki peran penting dalam menolak ataupun mengabulkan permohonan isbat nikah. Sehingga dalam ini setiap hakim di Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah tentunya menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum atau tidak. Serta sejauh mana ajaran hukum Islam memandang perkawinan tersebut selama dilangsungkan hanya berdasarkan syariat Islam sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Yang dasarnya belum sejalan dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengahruskan adanya pencatatan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Medan Kelas I.A”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan Isbat nikah di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pengajuan Isbat nikah di Pengadilan Agama Medan Kelas I.A?

3. Bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama Medan kelas I.A dalam pelaksanaan isbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan Isbat nikah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan Isbat nikah di Pengadilan Agama Medan Kelas I.A.
3. Untuk mengetahui peran Hakim Pengadilan Agama Medan kelas I.A dalam pelaksanaan isbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis untuk memberikan informasi kontribusi pemikiran dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata pada umumnya mengenai pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Medan kelas I.A..
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan kepada praktisi hukum atau akademisi hukum dalam mempelajari dan memahami permasalahan mengenai pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.
 - b. Untuk memberikan sumbangsih dan pedoman bagi masyarakat maupun mahasiswa mengenai pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

1. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.⁶
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan-aturan hukum.⁷
3. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

⁶ Situs Pengadilan Agama Medan, ***Permohonan Isbat/Pengesahan Nikah***, <https://patigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada tanggal 20 November 2022

⁷ Achmad Irwan Hamzani, ***Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia***, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2020, , h. 127.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut Bahasa Arab *itsbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "*itsbat*" yang merupakan *masdar* yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata "*nakaha*" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "*itsbat* nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".⁸ Menurut Peter Salim kata *itsbat* nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. *Itsbat* nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).⁹

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini

⁸ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 2002, h. 145.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 1995, h. 339.

sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.¹⁰

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak

¹⁰ Yayan sofyan, *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, Ahkam, Jakarta selatan, 2002, h. 75

suami/istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

2. Syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab *fiqh* klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang (PPN) yaitu Pegawai Pencatat Nikah.¹¹ Syarat-syarat isbat nikah antara lain:

- a. Calon mempelai pria yaitu pihak laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga;
- b. Calon mempelai wanita, yaitu pihak yang akan menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga;

¹¹ Muhamad Nur Irfan, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong, Jurnal Aksara Public*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (279- 291), h. .283.

- c. Wali nikah adalah pihak yang akan menikahkan dan melegalkan akad yang akan disampaikan mempelai laki-laki atas diri perempuan yang akan dinikahinya;
- d. Saksi nikah adalah pihak yang diminta untuk menyaksikan pernikahan tersebut, dan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut atas kesaksiannya berjalan sesuai dengan ajaran hukum islam;
- e. Ijab qabul adalah ucapan yang diserahkan wali nikah kepada mempelai laki-laki guna menerima persyaratan yang dibunyikan wali nikah dan harus diterima;

3. Sebab-Sebab Isbat Nikah

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.¹²

Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan Isbat Nikah dapat ditemukan kebanyakannya :

¹² Sanawiah, Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama, **Anterior Jurnal**, Volume 15 Nomor 1, Desember 2015. h.101.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.
- f. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa *Latin* “*compilare*” yang diartikan mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Istilah ini dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam pengertian hukum, kompilasi

¹³ Pidayan Sasnifa, Fungsi Dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Kompilasi Hukum Islam, **Jurnal Islamika**, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015. h.8

merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan-aturan hukum.¹⁴

Secara umum kompilasi dapat berarti pula mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku mengumpulkan berbagai macam data. Pengertian yang lebih luas kompilasi dapat berarti:

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku tabel statistik atau yang lain dan mengumpulkannya teratur mungkin, setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.¹⁵

Sebagaimana pengertian dan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa kompilasi merupakan suatu bentuk proses pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku atau untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis, proses pengambilan ini dilakukan dengan seleksi sesuai dengan kebutuhan. Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa kompilasi tidak selalu berupa produk hukum yang memiliki kepastian dan kesatuan hukum. Sebagaimana halnya kodifikasi, akan tetapi dalam konteks hukum kompilasi merupakan

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2020, h. 127.

¹⁵ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 168.

sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Dengan demikian, pengertian kompilasi dalam hal ini berbeda dengan kodifikasi. Namun, secara substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum. Perbedaan keduanya terletak pada kepastian hukum dan kesatuan hukum.

2. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Sebelum membahas tentang bagaimana Kompilasi Hukum Islam terbentuk di Indonesia, kiranya perlu di sini penulis paparkan mengenai latar belakang sosial yang mempengaruhi keberadaannya. Sehingga akan kita temukan pula maksud dan tujuan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam.
- b. Adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan-pendekatan *mashlahah mursalah* dan *sadd ad-dhara'i* yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

¹⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, cet. Ke 1, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2002, h. 112

Kompilasi Hukum Islam muncul dipandang sebagai suatu model bagi *Fiqh* yang bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaharuan hukum Islam. Baik Hazairin maupun Hasbi terlampaui sering melontarkan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam *fiqh* Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.¹⁷ Namun yang tampak kemudian berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didukung penuh oleh Depag RI. Sebagai realisasinya, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Departemen Agama Republik Indonesia memprakarsai adanya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam, selain para birokrat dari Departemen Agama dan Hakim Agung dari Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah para ulama, dan para Cendekiawan/Intelektual Muslim. Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan di bidang agama baik secara personal maupun kolektif. Adapun cendekiawan muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam.

¹⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 117-136

3. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Dikemukakan keputusan ini menyatakan:

- a. Pertama: Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:
 - 1) Buku I tentang Hukum Perkawinan
 - 2) Buku II tentang Hukum Kewarisan
 - 3) Buku III tentang Hukum Perwakafan
- b. Kedua: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan pertimbangan instruksi tersebut menyatakan:
 - 1) Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari tahun 1998 telah menerima baik rancangan Buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan
 - 2) Bahwa KHI tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
 - 3) Bahwa oleh karena itu KHI tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Konsideran secara tersirat hal ini telah ada dan disebutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian segala masalah di bidang-bidang yang telah diatur, yaitu bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, oleh Instansi Pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut, maka kedudukan

kompilasi ini boleh dibilang hanyalah sebagai “pedoman” atau berarti dapat digunakan sebagai pedoman. Sehingga, terkesan dalam hal ini kompilasi tidak mengikat, artinya bahwa para pihak atau instansi dapat memakainya dan dapat tidak memakainya. Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Oleh karena itu, menurut Abdurrahman bahwa pengertian sebagai pedoman di sini, harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka di bidang tertentu.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

1. Pengaturan Pengadilan Agama

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per dan imbuhan an. Kata Peradilan sebagai terjemahan dari qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Sedangkan pengadilan merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.¹⁹

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 55

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, cet.1, Jakarta, 1996), h. 1215.

Jadi, Peradilan Agama adalah salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- a. Pengadilan Tinggi Agama (pengadilan tingkat banding)
- b. Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama)
- c. Pengadilan Khusus (Mahkamah Syar'iah) Mahkamah Syar'iyah Provinsi (pengadilan tingkat banding)
- d. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota (pengadilan tingkat pertama).

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan *shadaqah*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Penjelasan lengkap Pasal 52A ini berbunyi: "Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian

orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan Pasal 3A UU Peradilan Agama yang baru yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing;
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya, serta terhadap pelaksanaan administrasi umum.
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum;
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum

kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya.

3. Wewenang Pengadilan Agama

Kewenangan biasanya juga di artikan dengan kekuasaan atau kompetensi. Sebuah Peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Menurut Sulaikin dalam bukunya "Hukum acara perdata Peradilan Agama di Indonesia" bahwa Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang perkawinan, warisan, wasiat, *hibah*, wakaf, zakat, infaq, *shodaqah* dan ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Terhadap kewenangan ini sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan perubahan sesuai dengan, yaitu:

a. Sebelum Kemerdekaan

- 1) *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan Pengadilan Agama hanya disebutkan bahwa wewenang PA itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang lingkup wewenang PA adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan.
- 2) *Staatsblaad* 1937 Nomor 116 (Jawa dan Madura) : “Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk.

b. Setelah Kemerdekaan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), *mut'ah*, *hadanah*, waris, wakaf, *hibah*, *sadakah*, *baitul maal*. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 yaitu Nama untuk peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi. Pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan *hibah* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

c. Kewenangan Pengadilan Agama saat ini

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan

Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

- a) izin beristri lebih dari seorang;
- b) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) dispensasi kawin;
- d) pencegahan perkawinan;
- e) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) pembatalan perkawinan;
- g) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h) perceraian karena talak;
- i) gugatan perceraian;
- j) penyelesaian harta bersama;
- k) penguasaan anak-anak;
- l) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- m) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) pencabutan kekuasaan wali;

- q) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

2) Waris

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6) Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infaq

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.

8) *Shadaqah*

Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan pahala semata.

9) Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) bank syari'ah;
- b) lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) asuransi syari'ah;
- d) reasuransi syari'ah;
- e) reksa dana syari'ah;
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) sekuritas syari'ah;
- h) pembiayaan syari'ah;
- i) pegadaian syari'ah;
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) bisnis syari'ah.²⁰

²⁰ Situs Pengadilan Agama Kisaran, ***Kewenangan Pengadilan Agama Dari Masa ke Masa***, <https://www.pa-kisaran.go.id/kewenangan/>, dikases pada tanggal 20 November 2022